An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 1, Nomor 1, September 2025, 1 - 12
E-ISSN: 0000-0000
https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

ANALISIS PENERAPAN MULTI AKAD PADA PRODUK CICIL EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH KOTA BINJAI

[1]Ade Kelvin Andrean,[2]Alwan Zaki Barus,[3]Cindy Syahwara Eras,[4]Fadhilah Hani Syafitri,[5]Izza Nur Shadrina,[6]Muhammad Nur Iqbal
adekelvin573@gmail.com,alwanzbarus08@gmail.com,cindysyhwreras@gmail.com,dhilahanisya26@gmail.com,sadrinanur53@gmail.com,
muhammadnuriqbal@insan.ac.id
Program Studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan multi akad pada produk cicil emas di Pegadaian Syariah Kota Binjai, mengidentifikasi akad-akad yang digunakan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari wawancara dengan agen Pegadaian Syariah dan nasabah produk cicil emas, sedangkan data sekunder berasal dari jurnal, buku, fatwa DSN-MUI, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk cicil emas di Pegadaian Syariah menerapkan konsep multi akad (hybrid contract) melalui kombinasi akad murabahah dan wakalah bil ujrah. Akad murabahah digunakan sebagai dasar jual beli emas secara angsuran dengan margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal, sedangkan akad wakalah bil ujrah digunakan untuk memberikan kuasa kepada Pegadaian Syariah dalam proses pengadaan emas. Selain itu, terdapat biaya mu'nah yang dijelaskan secara transparan kepada nasabah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan multi akad pada produk cicil emas telah sesuai dengan prinsip syariah karena mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 serta berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan demikian, produk cicil emas di Pegadaian Syariah dapat menjadi alternatif investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah dan mudah dipahami oleh masyarakat.
KataKunci: *Multi Akad;Cicil Emas;Murabahah;Wakalah bil Ujrah;Pegadaian Syariah*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of hybrid contracts in the gold installment product at Pegadaian Syariah Binjai, identify the contracts used, and assess their compliance with Islamic principles. This research employed a qualitative approach with a descriptive method through observation, interviews, and documentation. Primary data were

An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 1, Nomor 1, September 2025, 1 - 12
E-ISSN: 0000-0000
https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

obtained from interviews with Pegadaian Syariah officers and customers of the gold installment product, while secondary data were collected from journals, books, DSN-MUI fatwas, and other supporting documents. The results indicate that the gold installment product applies a hybrid contract concept through a combination of murabahah and wakalah bil ujrah contracts. The murabahah contract serves as the basis for the installment sale of gold with a predetermined profit margin, while the wakalah bil ujrah contract authorizes Pegadaian Syariah to procure the gold on behalf of customers. In addition, administrative fees (mu'nah) are disclosed transparently to customers. The findings reveal that the implementation of hybrid contracts in the gold installment product complies with Islamic principles as it refers to DSN-MUI Fatwa Number 77/DSN-MUI/V/2010 and is supervised by the Sharia Supervisory Board (DPS). Therefore, the gold installment product can be considered a sharia-compliant investment alternative that is easily understood by the public.
Keywords: *Hybrid Contract; Gold Installment; Murabahah; Wakalah bil Ujrah; Islamic Pawnshop.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran lembaga keuangan syariah tidak hanya menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan transaksi sesuai prinsip Islam, tetapi juga menjadi sarana dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Berbagai inovasi produk terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya melalui penggunaan multi-akad (hybrid contract) pada produk pembiayaan syariah.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang aktif mengembangkan produk berbasis akad syariah adalah Pegadaian Syariah. Selain menyediakan layanan gadai syariah, Pegadaian Syariah juga menawarkan produk investasi berupa cicil emas. Produk ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki emas melalui sistem pembayaran secara bertahap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Emas dipilih karena dianggap sebagai instrumen investasi yang relatif aman dan mampu mempertahankan nilainya dalam jangka panjang.

Dalam praktiknya, produk cicil emas di Pegadaian Syariah menggunakan lebih dari satu akad dalam satu rangkaian transaksi. Penggabungan beberapa akad tersebut dikenal dengan istilah multi-akad *(hybrid contract)*. Menurut Ascarya (2022), multi-akad merupakan kombinasi dua akad atau lebih yang digunakan secara terintegrasi dalam suatu transaksi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat tanpa bertentangan dengan prinsip syariah. Penggunaan multi-akad menjadi salah satu bentuk inovasi dalam industri keuangan syariah modern yang bertujuan memberikan fleksibilitas layanan sekaligus menjaga kepatuhan terhadap ketentuan syariah.

Penerapan akad dalam lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting karena akad menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan antara lembaga dan nasabah. Penelitian yang dilakukan oleh Waqqosh, Siregar, dan Sugianto (2022) menjelaskan bahwa fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh aktifitas yang berkaitan dengan akad pada lembaga keuangan syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa DPS melakukan pengawasan terhadap seluruh bentuk kegiatan yang berkaitan dengan akad yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah serta melakukan standarisasi dan pengesahan akad yang berlaku secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa setiap produk yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk produk cicil emas, harus berada dalam ketentuan syariah dan mendapatkan pengawasan yang memadai.

Selain aspek pengawasan syariah, transparansi informasi juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan produk keuangan syariah. Hendra dan Angelia Utami (2026) menyatakan bahwa prinsip transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi terkait produk, akad, biaya layanan, serta mekanisme transaksi yang disampaikan kepada nasabah secara jelas. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa penerapan prinsip amanah dan transparansi berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam konteks produk cicil emas, transparansi mengenai akad yang digunakan menjadi hal yang penting agar nasabah memahami hak dan kewajibannya selama proses pembiayaan berlangsung.

Di sisi lain, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah juga dipengaruhi oleh keyakinan bahwa produk tersebut benar-benar dijalankan sesuai dengan prinsip Islam. Elida Elfi Barus (2026) menjelaskan bahwa kepercayaan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Kepercayaan tersebut dapat tumbuh apabila lembaga keuangan mampu menjalankan akad secara benar, memberikan informasi yang jelas, serta menjaga integritas dalam setiap transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, penerapan multi akad pada produk cicil emas tidak hanya perlu ditinjau dari aspek hukum syariah, tetapi juga dari bagaimana akad tersebut dipahami dan diterima oleh nasabah sebagai pengguna produk.

Secara hukum, praktik jual beli emas secara tidak tunai telah memperoleh legitimasi melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa jual beli emas secara angsuran diperbolehkan selama emas diposisikan sebagai komoditas *(sil'ah)* dan bukan sebagai alat tukar *(tsaman)* Fatwa ini menjadi landasan hukum bagi lembaga keuangan syariah, termasuk Pegadaian Syariah, dalam menyelenggarakan produk cicil emas.

Penelitian mengenai produk cicil emas sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek hukum akad murabahah, minat masyarakat terhadap investasi emas, serta analisis keuntungan dan risiko produk cicil emas. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan multi akad pada produk cicil emas berdasarkan pengalaman langsung pelaksana dan nasabah masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian penelitian lebih banyak menitikberatkan pada aspek normatif dan regulasi, sedangkan kajian yang mengungkap implementasi multi akad dalam praktik sehari-hari masih belum banyak ditemukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap)* yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu terkait bagaimana penerapan multi akad pada produk cicil emas di Pegadaian Syariah, akad-akad apa saja yang digunakan dalam transaksi tersebut, serta bagaimana kesesuaiannya dengan

prinsip-prinsip syariah. Kajian ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan multi akad pada produk cicil emas sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Multi Akad

Perkembangan produk pada lembaga keuangan syariah menyebabkan munculnya berbagai bentuk akad yang tidak lagi berdiri sendiri, melainkan dikombinasikan dengan akad lain untuk memenuhi kebutuhan transaksi yang semakin kompleks. Kombinasi beberapa akad dalam satu rangkaian transaksi dikenal dengan istilah multi akad *(hybrid contract)*.

Menurut Ono (2023), multi akad merupakan gabungan dua akad atau lebih yang dilaksanakan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang saling berkaitan untuk mendukung operasional lembaga keuangan syariah dan menjawab kebutuhan transaksi modern. Penggunaan multi akad dipandang sebagai hasil ijtihad dalam pengembangan produk keuangan syariah sehingga tetap dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Naidinah, Nata, dan Husada (2024) menjelaskan bahwa *hybrid contract* merupakan perjanjian yang memuat dua atau lebih akad yang saling berkaitan sehingga hak, kewajiban, dan akibat hukum yang muncul dari akad-akad tersebut dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, multi akad digunakan untuk mempermudah pelaksanaan berbagai produk pembiayaan, termasuk pembiayaan rumah, kendaraan, gadai syariah, dan cicil emas. Oleh karena itu, multi akad menjadi salah satu instrumen penting dalam inovasi produk keuangan syariah kontemporer.

2. Dasar Hukum Multi Akad

Secara umum, hukum asal muamalah dalam Islam adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam pengembangan berbagai akad dan produk pada lembaga keuangan syariah. Dasar hukum multi akad dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadis, kaidah fiqh, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

a. Al Quran

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji - janji itu." (QS. Al Maidah [5]:1).

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah wajib dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat. Oleh karena itu,

penerapan multi akad pada produk cicil emas harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara Pegadaian Syariah dan nasabah agar tercipta transaksi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, QS. Al-Baqarah ayat 275 menyatakan :

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ

" Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al Baqarah [2]: 275).

Ayat ini menjadi dasar bagi pengembangan berbagai akad bisnis syariah yang bebas dari unsur riba.Islam memperbolehkan aktivitas jual beli selama dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, maupun maysir.

b. Hadist

Rasulullah SAW melarang praktik *bai'ataini fi bai'atin* (dua akad dalam satu transaksi yang menimbulkan ketidakjelasan). Namun para ulama berpendapat bahwa tidak seluruh bentuk penggabungan akad termasuk dalam larangan tersebut. Selama masing-masing akad memiliki tujuan yang jelas dan tidak mengandung unsur yang dilarang, maka penggunaannya diperbolehkan.

Lutfiyah (2023) menjelaskan bahwa larangan dua akad dalam satu transaksi tidak dapat dipahami secara mutlak, karena perkembangan transaksi modern membutuhkan kombinasi beberapa akad untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, penggabungan akad diperbolehkan selama tidak menimbulkan gharar, riba, maupun penyimpangan syariah lainnya.

c. Fatwa DSN-MUI

Dalam konteks Indonesia, penggunaan multi akad memperoleh legitimasi melalui berbagai fatwa DSN-MUI. Sauqi (2023) menjelaskan bahwa fatwa DSN-MUI menggunakan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh sehingga menjadi dasar diperbolehkannya penggunaan *hybrid contract* pada lembaga keuangan syariah. Khusus untuk produk cicil emas, dasar hukum yang digunakan adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yang memperbolehkan transaksi emas secara angsuran dengan syarat emas diperlakukan sebagai komoditas dan bukan sebagai alat tukar.

3. Rukun dan Syarat Multi Akad

Pada dasarnya, para ulama tidak menetapkan rukun khusus untuk multi akad ini. Oleh karena itu, rukun dan syaratnya mengikuti ketentuan umum akad dalam fiqih muamalah.

a. Rukun multi akad
 1) Pihak yang berakad *(al-'aqidain),* yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian dan memiliki kecakapan hukum.
 2) Objek akad *(ma'qud 'alaih),* yaitu barang atau jasa yang menjadi objek transaksi dan harus jelas keberadaannya.
 3) Ijab dan qabul (shighat akad), yaitu pernyataan kesepakatan antara para pihak.

b. Syarat multi akad

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan multi akad antara lain:

1) Tidak mengandung unsur riba.
2) Tidak mengandung gharar (ketidakjelasan).
3) Tidak mengandung maysir (spekulasi atau perjudian).
4) Setiap akad memiliki fungsi dan tujuan yang jelas.
5) Tidak digunakan sebagai rekayasa untuk menghalalkan transaksi yang dilarang syariah.

Menurut Ashoni dkk. (2025), struktur multi akad dapat diterapkan selama kombinasi akad yang digunakan tetap menjaga kepatuhan syariah, nilai etika bisnis Islam, serta tujuan kemaslahatan yang menjadi prinsip dasar maqashid syariah.

4. Implementasi Multi Akad pada Lembaga Keuangan Syariah

Penerapan multi akad saat ini telah menjadi bagian penting dalam pengembangan produk lembaga keuangan syariah. Kehadiran transaksi modern membuat penggunaan akad tunggal sering kali tidak mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan masyarakat sehingga diperlukan kombinasi beberapa akad dalam satu produk.

Lutfiyah (2023) menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi modern menyebabkan akad tunggal tidak lagi mampu memenuhi seluruh kebutuhan transaksi masyarakat. Oleh karena itu, multi akad hadir sebagai bentuk inovasi yang memungkinkan lembaga keuangan syariah menyediakan layanan yang lebih fleksibel tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Implementasi multi akad paling banyak digunakan pada pembiayaan murabahah yang dipadukan dengan akad wakalah atau dikenal dengan istilah *murabahah bil wakalah* (Ono 2023). Dalam skema ini, nasabah memberikan kuasa kepada lembaga keuangan syariah untuk melakukan pembelian barang, kemudian barang tersebut dijual kembali kepada nasabah dengan akad murabahah.

Selain pada perbankan syariah, penerapan multi akad juga ditemukan pada produk pegadaian syariah. Penelitian Albar dkk. (2024) menunjukkan bahwa konsep multi akad digunakan pada berbagai produk pembiayaan pegadaian syariah sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern yang membutuhkan layanan pembiayaan yang praktis dan sesuai syariah.

Pada produk cicil emas Pegadaian Syariah, implementasi multi akad umumnya dilakukan melalui kombinasi akad murabahah dan wakalah bil ujrah. Akad wakalah digunakan untuk memberikan kuasa kepada Pegadaian Syariah dalam proses pengadaan emas, sedangkan akad murabahah digunakan sebagai dasar transaksi jual beli emas secara angsuran. Melalui kombinasi kedua akad tersebut, proses pembiayaan dapat berjalan secara efektif sekaligus tetap berada dalam ketentuan syariah.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang analisis penerapan multi akad pada produk cicil emas di Pegadaian Syariah Kota Binjai, khususnya terkait dengan penerapan multi akad, akad-akad yang digunakan serta kesesuaian dengan

prinsip syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan *(field research),* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Bapak Abi Waqqosh, S.E.I., M.E.I. selaku Agen Pegadaian Syariah Kota Binjai, dan Ibu Asfahani Trismaneli selaku nasabah produk cicil emas yang memberikan informasi mengenai penerapan multi akad dalam produk cicil emas serta kesesuaian nya dengan prinsip syariah. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan multi akad pada produk cicil emas.

Penelitian ini dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 05 Mei 2026 di Al Ghaly Store yang merupakan salah satu agen Pegadaian Syariah yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No. 171, Sumber Mulyorejo, Kecamatan Binjal Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara 20374. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada keberadaan layanan Pegadaian Syariah yang menerapkan berbagai akad syariah, termasuk multi akad,sehingga relevan dengan tujuan penelitian yang berfokus pada analisis penerapan akad tersebut pada Pegadaian Syariah di Kota Binjai. Melalui penelitian lapangan yang dilakukan di lokasi tersebut, peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk mengkaji pelaksanaan penerapan multi akad pada produk cicil emas serta kesesuaiannya dengan prinsip syariah yang berlaku.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai pelaksanaan pembiayaan syariah di Pegadaian Syariah Kota Binjai. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai penerapan multi akad. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen, literatur, dan regulasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai penerapan Multi Akad pada produk cicil emas di Pegadaian Syariah Kota Binjai, Sumatera Utara.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi,wawancara dan dokumentasi yang sudah kami lakukan diperoleh data mengenai penerapan multi akad pada produk cicil emas di pegadaian syariah. Data tersebut kemudian dianalisis scara deskriptif untuk mengetahui mekanisme penerapan,akad-akad yang digunakan serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Hasil penelitian diuraian sebagai berikut:

1. Penerapan Multi Akad pada Produk Cicil Emas di Pegadaian Syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abi Waqqosh selaku Agen dari Pegadaian Syariah Kota Binjai diketahui bahwa produk cicil emas menerapkan konsep multi akad *(hybrid contract),* yaitu penggunaan beberapa akad yang dilakukan dalam satu rangkaian transaksi. Penggunaan multi akad dilakukan untuk mendukung proses pembiayaan emas agar tetap sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki emas melalui sistem angsuran.
Pak Abi Waqqosh menjelaskan:

"Jadi multi-akad atau *hybrid contract* ya. Itu penggabungan beberapa akad dalam satu proses transaksi. Tapi bukan berarti dua akad dalam satu transaksi yang dilarang itu (*bai'ataini fi bai'atin)*. Jadi prosesnya itu yang multi, bukan transaksi dalam satu akad." (Waqqosh et al.,2026)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa setiap akad dalam produk cicil emas memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda. Pegadaian Syariah tidak mencampurkan beberapa akad dalam satu transaksi yang sama, tetapi melaksanakannya secara bertahap sesuai kebutuhan transaksi. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi multi akad pada produk cicil emas telah memperhatikan batasan-batasan syariah yang berlaku.
Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Ono (2023) yang menjelaskan bahwa hybrid contract merupakan gabungan beberapa akad yang digunakan untuk mendukung operasional lembaga keuangan syariah dan banyak diterapkan dalam pembiayaan murabahah yang dikombinasikan dengan akad wakalah. Penggabungan akad tersebut diperbolehkan selama masing-masing akad memiliki fungsi yang jelas dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
Dari sisi nasabah yaitu Ibu Asfahani Trismaneli, penerapan multi akad pada produk cicil emas tidak menimbulkan kesulitan dalam proses transaksi. Hal ini terlihat dari hasil wawancara berikut:

"Buat saya iya, proses cicilan emas mudah dipahami." (Trismaneli, 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan yang diterapkan Pegadaian Syariah relatif mudah dipahami oleh nasabah. Kemudahan pemahaman ini menjadi indikator bahwa informasi mengenai produk dan akad yang digunakan telah disampaikan dengan cukup baik kepada nasabah.
Selain itu, Ibu Asfahani Trismaneli juga mengaku tidak mengalami kendala selama mengikuti program cicil emas.

"Enggak, enggak pernah saya mengalami kendala selama mencicil emas, enggak pernah." (Trismaneli, 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme cicil emas yang diterapkan Pegadaian Syariah dapat dijalankan dengan baik dan diterima oleh nasabah tanpa menimbulkan hambatan yang berarti selama masa pembiayaan. Tidak ditemukannya kendala dalam proses cicilan

mengindikasikan bahwa prosedur layanan, mekanisme pembayaran, serta informasi yang diberikan kepada nasabah telah dipahami dengan cukup baik. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa implementasi multi akad dalam produk cicil emas tidak menimbulkan kerumitan yang dapat menghambat pelaksanaan transaksi.

2. Akad-Akad yang Digunakan dalam Produk Cicil Emas di Pegadaian Syariah

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akad yang digunakan dalam produk cicil emas ini ada dua akad yaitu yaitu akad murabahah dan akad wakalah bil ujrah.

a. Akad Murabahah

Akad murabahah digunakan sebagai dasar transaksi jual beli emas secara angsuran. Dalam akad ini Pegadaian Syariah terlebih dahulu membeli emas dari pemasok, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang disepakati bersama. Pak Abi Waqqosh menjelaskan:

> "Murabahah itu akad di mana harga pokok penjualan ditambah margin yang disepakati, timbulah harga jual yang baru. Jadi plafonnya tetap sama di awal." (Waqqosh et al.,2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa harga jual emas telah ditentukan sejak awal akad dan tidak mengalami perubahan sampai masa pembiayaan berakhir. Dengan demikian, nasabah mengetahui secara pasti jumlah kewajiban yang harus dibayarkan selama masa cicilan.

Temuan ini sesuai dengan karakteristik akad murabahah yang menekankan keterbukaan harga pokok dan margin keuntungan sehingga tercipta kepastian harga bagi kedua belah pihak.

b. Akad Wakalah bil Ujrah

Selain akad murabahah, produk cicil emas juga menggunakan akad wakalah bil ujrah. Akad ini digunakan ketika nasabah memberikan kuasa kepada Pegadaian Syariah untuk melakukan pembelian emas kepada pihak pemasok. Pak Abi Waqqosh juga menjelaskan:

> "Ada akad Wakalah bil Ujrah-nya juga karena kan diwakilkan kepada pihak Pegadaian untuk membeli emasnya kepada pihak Antam atau pihak Galeri 24." ." (Waqqosh et al.,2026)

Melalui akad wakalah, Pegadaian Syariah bertindak sebagai wakil nasabah dalam proses pengadaan emas. Penggunaan akad ini memberikan kemudahan kepada nasabah karena seluruh proses pembelian dilakukan oleh Pegadaian Syariah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ono (2023) yang menyatakan bahwa bentuk multi akad yang paling banyak digunakan pada lembaga keuangan syariah adalah kombinasi murabahah dan wakalah yang dikenal sebagai *murabahah bil wakalah*.

c. Mu'nah (Biaya Administrasi)

Selain kedua akad tersebut, terdapat biaya administrasi atau mu'nah yang dijelaskan kepada nasabah sejak awal akad.seperti penejelasan Bapak Abi Waqqosh ini, beliau mengatakan:

"Mu'nah itu adalah biaya jasa titip atau administrasinya. Ada mu'nah administrasi dan mu'nah margin dari akad Murabahah tadi." (Waqqosh et al.,2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa mu'nah bukan merupakan bunga sebagaimana yang dikenal dalam sistem keuangan konvensional, melainkan biaya yang muncul sebagai konsekuensi atas jasa dan pelayanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kasyaf, Nurjaman, Silvia, dan Ayu (2023) yang menjelaskan bahwa mu'nah pada Pegadaian Syariah merupakan biaya yang berkaitan dengan jasa pemeliharaan, administrasi, dan layanan yang diberikan kepada nasabah. Penetapan mu'nah harus dilakukan secara jelas dan diketahui oleh para pihak agar sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

3. Analisis Kesesuaian Penerapan Multi Akad dengan Prinsip Syariah

Berdasarkan hasil wawancara, baik pihak Pegadaian Syariah maupun nasabah menilai bahwa produk cicil emas telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bapak Abi Waqqosh selaku agen Pegadaian Syariah menjelaskan:

"Sudah ya, saya rasa sudah karena sudah ada peraturan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)." (Waqqosh et al.,2026)

Lebih lanjut beliau juga menjelaskan:

"Produk syariah itu muncul dari Fatwa DSN-MUI. Setiap lembaga keuangan syariah harus mentaati fatwa tersebut. Lalu di bawah DSN, ada DPS yang mengawasi apakah produk sudah sesuai atau tidak dengan koridor Fatwa DSN-MUI." (Waqqosh et al.,2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan multi akad pada produk cicil emas tidak hanya didasarkan pada kebijakan internal lembaga, tetapi juga berpedoman pada fatwa DSN-MUI serta pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Temuan ini sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yang memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai selama emas diposisikan sebagai komoditas *(sil'ah)* dan bukan sebagai alat tukar *(tsaman)*.
Dalam wawancara ini Ibu Asfahani Trismaneli selaku nasabah juga mengatakan:

"menurut saya iya, sudah sesuai dengan prinsip syariah." (Trismaneli, 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa nasabah memiliki tingkat kepercayaan yang cukup baik terhadap produk cicil emas yang

ditawarkan oleh Pegadaian Syariah. Penilaian tersebut tidak hanya didasarkan pada status produk yang berlabel syariah, tetapi juga pada pengalaman nasabah selama mengikuti program cicil emas yang dinilai berjalan dengan jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya. Pemahaman nasabah terhadap akad yang digunakan serta keterbukaan informasi yang diberikan oleh pihak Pegadaian turut memengaruhi persepsi positif terhadap kesesuaian produk dengan prinsip syariah.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan multi akad pada produk cicil emas di Pegadaian Syariah Kota Binjai, dapat disimpulkan bahwa produk cicil emas menerapkan konsep multi akad *(hybrid contract)* yang dilaksanakan secara bertahap dalam satu rangkaian transaksi. Penerapan multi akad dilakukan untuk mendukung proses pembiayaan emas agar tetap sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki emas melalui sistem angsuran.

Akad yang digunakan dalam produk cicil emas terdiri atas akad murabahah dan akad wakalah bil ujrah. Akad murabahah digunakan sebagai dasar transaksi jual beli emas dengan penetapan harga pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal akad sehingga memberikan kepastian harga kepada nasabah. Sementara itu, akad wakalah bil ujrah digunakan untuk memberikan kuasa kepada Pegadaian Syariah dalam melakukan pengadaan emas dari pemasok. Selain kedua akad tersebut, terdapat biaya mu'nah yang dijelaskan secara transparan kepada nasabah sebagai bagian dari biaya administrasi dan layanan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan multi akad pada produk cicil emas di Pegadaian Syariah Kota Binjai telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kesesuaian tersebut terlihat dari penggunaan akad yang memiliki fungsi dan tujuan yang jelas, tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir, serta mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Selain itu, pelaksanaan produk juga berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga kepatuhan terhadap prinsip syariah dapat terjaga dengan baik. Dengan demikian, produk cicil emas Pegadaian Syariah dapat menjadi alternatif investasi yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan syariah.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Pegadaian Syariah diharapkan terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme serta akad yang digunakan dalam produk cicil emas. Selain itu, transparansi informasi terkait akad dan biaya transaksi perlu terus dipertahankan untuk menjaga kepercayaan nasabah. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian dan menambah jumlah informan agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai penerapan multi akad pada produk cicil emas.

G. DAFTAR PUSTAKA

Ascarya. (2022). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.

Albar, M., Rahman, A., & Harahap, M. (2024). Implementasi Hybrid Contract pada Produk Pembiayaan Pegadaian Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 14(1), 55–67.

Ashoni, A., dkk. (2025). Analisis Struktur Multi Akad dalam Perspektif Maqashid Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 9(2), 120–133.

Barus, E. E. (2026). Pengaruh Kepercayaan Terhadap Penggunaan Produk Keuangan Syariah. Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer, 8(1), 45–56.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2010). Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Jakarta: DSN-MUI.

Haroen, N. (2019). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hendra, & Utami, A. (2026). Implementasi Prinsip Transparansi dalam Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 11(1), 45–58.

Ismail. (2021). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana.

Karim, A. A. (2020). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kasyaf, M., Nurjaman, A., Silvia, N., & Ayu, R. (2023). Analisis penerapan mu'nah pada produk rahn di Pegadaian Syariah. PERSYA: Jurnal Perbankan Syariah, 6(1),

Lutfiyah, N. (2023). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Hybrid Contract pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Al-Iqtishad, 15(2), 89–101.

Mustaqim, D. A. (2024). Analisis Praktik Jual Beli Emas Secara Non-Tunai Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies, 1(1), 1–15.

Naidinah, N., Nata, A., & Husada, R. (2024). Hybrid Contract dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah Kontemporer. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 233–244.

Ono, S. (2023). Implementasi Multi Akad dalam Produk Pembiayaan Syariah Modern. Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, 7(2), 101–114.

Rahman, A. (2022). Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Syariah. Jurnal Muamalah Kontemporer, 5(2), 77–90.

Sauqi, M. (2023). Dasar Hukum Hybrid Contract dalam Fatwa DSN-MUI. Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, 8(1), 66–79.

Waqqosh, A., Siregar, S., & Sugianto. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Akad pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 12(2), 145–156.